

**PENYELESAIAN PERKARA ISBAT NIKAH DALAM PERKARA
NOMOR 232/Pdt.G/2022/MS.Bna
(Suatu Penelitian Diwilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

**Nama : Andika Kesuma Wijaya
NPM : 1901110159
Bagian : HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2023**

Telah Disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PENYELESAIAN PERKARA ISBAT NIKAH DALAM PERKARA
NOMOR 232/Pdt.G/2022/MS.Bna
(Suatu Penelitian Diwilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)**

Banda Aceh, 11 Agustus 2023

Pembimbing


Nurhafni, S.H., M.H.

**PENYELESAIAN PERKARA ISBAT NIKAH DALAM PERKARA
NOMOR 232/Pdt.G/2022/MS.Bna
(Suatu Penelitian Diwilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)**

Oleh

Nama : Andika Kesuma Wijaya
No. Mahasiswa : 1901110159
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji
Pada Tanggal 22 Agustus 2023
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

- | | | |
|-------------------------|--|---------|
| 1. Ketua | : Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. | (.....) |
| 2. Sekretaris | : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes | (.....) |
| 3. Pembimbing/Penguji I | : Nurhafni, S.H., M.H | (.....) |
| 4. Penguji II | : Siti Miralda Putri, S.H., M.K.n | (.....) |
| 5. Penguji III | : Riza Chatias Pratama, S.H., LLM | (.....) |

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Banda Aceh, 05 September 2023
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

ABSTRAK

**Andika Kusuma Wijaya,
2023**

**PENYELESAIAN PERKARA ISBAT NIKAH
DALAM PERKARA NOMOR
232/Pdt.G/2022/MS.Bna
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah
Syar'iyah Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv, 59) pp.,tabl.,bibl.,app**

Nurhafni, S.H., M.H

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa: Perkawinan adalah sah, jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun ternyata masih terdapat pasangan yang tidak mencatatkan pernikahannya ke Kantor Pencatatan Sipil sehingga melakukan pengajuan isbat nikah.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan mekanisme pemeriksaan isbat nikah di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pertimbangan terhadap alat bukti yang diajukan dalam perkara isbat nikah dan Putusan hakim dalam perkara Nomor: 232/Pdt.G/2022/MS.Bna apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka dan penelitian lapangan dengan mewawancarai responden dan informan, Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses mekanisme isbat nikah di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh yaitu, para pemohon mendaftarkan permohonan, pemanggilan para pemohon dan pengumuman isbat nikah, mengikuti sidang dan penetapan isbat nikah. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terhadap alat bukti yang diajukan adalah dengan keyakinan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi. Bukti surat yang diajukan yaitu berisikan kronologis pernikahan, siapa saja yang menjadi wali, saksi serta bentuk mahar. Namun saksi-saksi yang diutamakan adalah saksi yang menyaksikan perkawinan itu terjadi dan hakim mempertimbangkan alat bukti secara formil dan materiil. Putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh melokak perkara isbat nikah nomor: 232/Pdt.G/2022/MS.Bna telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dimana putusan tersebut bertentangan dengan pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan bertentangan dengan Pasal 309 RBg. Bahwa berdasarkan fakta persidangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat sah pernikahan dan keterangan para saksi yang dihadirkan dalam persidangan telah memenuhi syarat materiil.

Disarankan kepada pasangan yang ingin menikah agar menikah menurut agama dan juga negara agar mendapatkan perlindungan hukum yang jelas baik kepada anak maupun kepada pasangan. Kepada pemerintah perlu adanya keseriusan dalam menangani nikah dibawah tangan atau siri, supaya tidak tumbuh secara massif dalam masyarakat. Bisa dengan mengadakan penyuluhan akan pentingnya pernikahan secara resmi dan akibat pernikahan yang tidak dicatatkan.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul Penyelesaian Perkara Isbat Nikah Dalam Perkara Nomor 232/Pdt.G/2022/Ms.Bna (Suatu Penelitian Diwilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh), dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati pada kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada Bapak / Ibu :

1. Nurhafni, S.H., M.H selaku Pembimbing skripsi yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama penelitian dalam penulisan skripsi ini.
2. Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mengesahkan secara resmi judul penelitian dalam penulisan skripsi ini.
3. Para Dosen dan seluruh tenaga kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membekali ilmu pengetahuan dan bimbingan serta pelayanan akademik yang baik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

4. Sahabat, dan teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2019 yang selama ini telah memberikan semangat dan masukan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulisan skripsi ini berjalan lancar.

Terimakasih teristimewa di sampaikan kepada Ibu Nuryati Bapak Ramli Abubakar, dan Keluarga tersayang yang tidak hentinya mendukung dan mendoakan untuk segera menyelesaikan skripsi ini selesai tepat pada waktunya.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kekurangan baik aspek kualitas maupun kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Semua ini didasarkan dari keterbatasan ilmu penulis.

Sangat disadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan sesuai dengan yang diharapkan baik dari isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak guna lebih menyempurnakan penulisan ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 21 Juni 2022
Penulis



Andika Kusuma Wijaya
NPM 1901110159

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Permasalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	7
C. Metode Penelitian	8
D. Sistematika Pembahasan.....	10
 BAB II TINJUAN UMUM TENTANG ISBAT NIKAH DAN PERKAWINAN	 12
A. Perkawinan	12
B. Pencatatan Perkawinan	22
C. Isbat Nikah	25
D. Nikah Siri	29
E. Prosedur Pelaksanaan Isbat Nikah	39
 BAB III PENYELESAIAN PERKARA ISBAT NIKAH DI MAHKAMAH SYAR'YAH BANDA ACEH	 41
A. Mekanisme Pemeriksaan Isbat Nikah Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh	41
B. Bagaimana Pertimbangan Terhadap Alat Bukti Yang di Ajukan dalam Perkara Isbat Nikah di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh	44
C. Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 232/Pdt.G/2022/MS.Bna Apakah Sudah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undnagan	49
 BAB IV PENUTUP.....	 53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54
 DAFTAR PUSTAKA.....	 55
LAMPIRAN.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pernikahan adalah satu dari sekian banyaknya hal yang menjadi sunnah Rasulullah. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mempunyai pengertian yaitu ikatan lahir batin antara seseorang pria serta seseorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yg bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan memiliki pengertian lain yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam, penjelasan ini sebagai pelengkap yaitu akad yang sangat erat dengan tujuan memenuhi perintah Allah serta dalam menjalankannya dipandang sebagai sebuah ibadah.¹

Keabsahan sebuah perkawinan menurut hukum Islam yang paling utama terletak pada syarat dan rukun perkawinan yang harus terpenuhi seluruhnya, jika perkawinan tersebut dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun tersebut maka perkawinan sudah dianggap sah secara agama. Namun sedikit berbeda dengan ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku, suatu perkawinan yang sudah dilaksanakan secara sah menurut agama saja belum bisa dikatakan sah dan dianggap tidak ada perkawinan di hadapan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam hukum Negara perkawinan dianggap sah jika perkawinan tersebut dilaksanakan di hadapan atau dalam pengawasan pegawai pencatatan nikah. perkawinan yang tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatatan nikah biasa disebut perkawinan *sirrī* dimana perkawinan ini sah secara agama namun melanggar ketentuan dalam hukum Negara.

Didalam Islam sendiri tidak mewajibkan suatu perkawinan harus dicatat, dan juga hal ini berarti secara syariat pencatatan sebuah perkawinan tidak mempengaruhi keabsahan sebuah perkawinan. Namun seiring perkembangan dinamika kehidupan manusia dari zaman

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2014, hlm. 53.

ke zaman, dengan mempertimbangkan kemashalatan dan kebaikan bagi manusia maka pencatatan perkawinan sangat perlu dilakukan.²

Pencatatan perkawinan dalam hukum nasional diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dimana syarat suatu perkawinan diakui negara yaitu dilakukannya pencatatan perkawinan. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa:

1. Perkawinan adalah sah, jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.
2. Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa sangat penting untuk dilakukan pencatatan sebuah perkawinan. Dari kedua ayat tersebut jika dicermati pencatatan perkawinan tidak mempengaruhi keabsahan sebuah perkawinan, perkawinan dianggap sah jika dilakukan dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Pencatatan perkawinan penting dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat khususnya perempuan dan anak, jika perkawinan tidak dicatat maka dihadapan negara tidak ada bukti bahwa perkawinan itu ada, sehingga negara tidak bisa memberikan kepastian hukum bagi perkawinan yang tidak dicatatkan.³

Selain pencatatan perkawinan rukun dan syarat sebuah perkawinan juga sangat penting untuk diperhatikan terkait penentu keabsahan sebuah perkawinan. Dalam pasal 14 Intruksi Presiden tentang Kompilasi hukum Islam mengungkapkan bahwa rukun nikah terdiri dari calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab.⁴

² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2013, hlm. 91.

³ Abdurrahman, Riduan Syahrani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia cet II*, Alumni, Bandung: 2009, hlm. 54

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Departemen Agama RI, Jakarta: 2001, hlm.142.

Satu dari beberapa rukun nikah tersebut yaitu adanya wali nikah, wali ialah hal yang sangat krusial dan penting untuk diperhatikan karena juga turut serta menentukan keabsahan sebuah perkawinan. Hal tersebut terlihat dari hadis Rasulullah yaitu dari Abi Musa bahwasannya Nabi bersabda, “Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali”.⁵

Islam sendiri sudah mengatur secara rinci mengenai ketentuan yang berkaitan dengan wali, baik dari segi urutan wali nikah yang paling berhak hingga syarat-syarat untuk bisa menjadi wali nikah. Akan tetapi wali nikah sedikit lebih bersifat fleksibel, yang berarti wali nikah bisa saja digantikan dikarenakan suatu sebab dan tetap memperhatikan ketentuan yang ada. Jika wali nasab yang berasal dari orang tua, keluarga maupun kerabat khususnya ayah tidak bisa menikahkan dengan sebab tertentu yang biasa disebut wali adhal, maka calon pengantin berhak melaksanakan perkawinannya dengan menggunakan wali hakim. Disebutkan didalam Pasal 23 ayat (1) dan (2) KHI, wali hakim bisa berperan sebagai wali nikah jika wali nasabnya tidak ada atau tidak memungkinkan untuk hadir, ataupun tidak diketahui tempat tinggalnya, atau juga enggan (*adhal*).⁶

Selain adanya wali hakim, dalam pelaksanaan perkawinan bawah tangan atau yang lebih dipahami dengan perkawinan sirrī didalam lingkungan masyarakat ada istilah wali muhakkam. Wali muhakkam adalah seseorang yang dipercaya dan diangkat oleh calon suami istri menjadi wali nikah dalam prosesi akad nikahnya.⁷ Dalam praktiknya, seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami istri sebagai wali muhakkam memiliki pemahaman terkait ilmu agama, yang dipandang sebagai tokoh agama didaerah mereka seperti kiai, ustadz, dan lain sebagainya. Namun perkawinan di bawah tangan seperti ini tidak memiliki kekuatan hukum dihadapan Negara, hal tersebut akan memberikan banyak dampak negatif baik untuk

⁵ Al Imam Abu Dawud Sulaiman Ibn al-Ash'at al-Sijistaniy, *Ensiklopedia Hadits : Sunan Abu Dawud / Abu Dawud*, terj. Muhammad Ghazali, Almahira, Jakarta: 2013, hlm. 229.

⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Cet. IV*, Akademika Pressindo, Jakarta: 2010, hlm. 7

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah Dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat, Dan Wakaf triwulan ke 5, Jakarta: 2014, hlm. 35

suami istri maupun anak dari perkawinan sirrī tersebut. Misalnya anak tidak bisa mendapatkan akta kelahiran dan juga jika terjadi suatu hal yang merugikan sang istri maka tidak bisa melakukan upaya hukum.

Pemerintah memberikan solusi untuk memberikan perlindungan terhadap perkawinan sirrī, yaitu bisa dilakukan dengan jalan isbat nikah yang bisa diajukan permohonan kepada Pengadilan Agama. Hal tersebut dijelaskan pada Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam bahwa jika perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka akta nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama melalui isbat nikah. Dalam mengajukan isbat nikah ada alasan tertentu di antaranya yaitu dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, keraguan akan sahnya perkawinan, dan juga adanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang mengalami hambatan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.⁸

Seperti penjelasan diatas dapat diketahui bahwa perkawinan sah jika sudah dilakukan dengan sesuai agama dan harus sudah dicatatkan sebagai syarat diakuinya perkawinan dihadapan Negara hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, tentu diperlukan legalitas dari perkawinan tersebut. Ketika para pihak ingin menetapkan legalitas perkawinan mereka di mata hukum negara maka mereka harus mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal mereka.

Salah satu tahapan pemeriksaan permohonan isbat nikah adalah pemeriksaan alat bukti. Pembuktian adalah upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.* hlm. 167

dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁹ Macam-macam alat bukti yang diatur dalam hukum pembuktian di antaranya: 1. Bukti tertulis (surat); 2. Bukti dengan saksi-saksi; 3. Persangkaan; 4. Pengakuan-pengakuan; 5. Sumpah.¹⁰

Pembuktian mempunyai peranan penting dalam meyakinkan hakim¹¹ untuk mengabulkan gugatan atau permohonan yang diajukan oleh para pihak ke Pengadilan Agama. Pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, penyelesaian permohonan isbat nikah sangat cepat dan mudah sekali hakim mengabulkan permohonan isbat nikah, dengan hanya dua orang saksi pada tahapan pembuktian. Padahal undang-undang perkawinan di Indonesia menetapkan bahwa perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan Pasal 2 ayat (2). Apakah dengan memberikan kemudahan dalam mengabulkan permohonan isbat nikah akan berdampak pada melonjaknya praktek nikah di bawah tangan pada kalangan masyarakat serta melonjaknya permohonan isbat nikah di Pengadilan.

Dalam perkara yang berbeda berdasarkan observasi awal yang dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dimana sepasang suami istri yang sebelumnya sudah menikah secara siri mengajukan permohonan isbat nikah agar sang anak bisa mendapatkan akta kelahiran sebagai syarat untuk bersekolah. Dikarenakan perkawinan orangtuanya merupakan perkawinan sirri maka sang anak tidak bisa mendapatkan akta kelahiran karena orang tua tidak dapat menunjukkan akta nikah. Selain itu yang menjadi masalah utama dalam masalah ini yaitu penunjukan wali nikah oleh sepasang suami istri tersebut yaitu dengan menggunakan wali muhakkam, dikarenakan sang ayah yang sebagai wali nasab telah meninggal dunia. Kemudian dikarenakan penunjukan wali muhakkam inilah yang menyebabkan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menolak untuk mengabulkan

⁹ Syaifuddin, dkk, *Buku Pintar Teknis Yustisial Dalam Praktik Peradilan Agama*, Perdana Publishing, Medan: 2011, hlm. 93.

¹⁰ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, Cet. II*, Sinar Grafika, Jakarta: 2011, hlm. 241.

¹¹ Retnowulan Sutantio dan Andar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Cet. X*, Mandar Maju, Jakarta. 2005, hlm. 59.

permohonan isbat nikahnya dikarenakan Hakim menilai bahwa penunjukan wali muhakkam tersebut tidak sesuai dengan ketentuan di dalam peraturan yang berlaku. Oleh karena itu Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tersebut menyarankan kepada pemohon untuk mencabut perkaranya dan melakukan akad nikah baru dihadapan KUA dan kemudian dilanjutkan dengan mengajukan permohonan penetapan asal usul anak agar sang anak bisa mendapatkan akta kelahiran.

Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Penyelesaian Perkara Isbat Nikah di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah terjabarkan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pemeriksaan isbat nikah di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap alat bukti yang diajukan dalam perkara isbat nikah di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh ?
3. Apakah putusan hakim dalam perkara Nomor 232/Pdt.G/2022/MS.Bna sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam pembahasan skripsi ini sesuai dengan judul “Penyelesaian Perkara Isbat Nikah Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh”. Hal tersebut dikarenakan terdapat perkara tersebut diwilayah Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

2. Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan mekanisme pemeriksaan isbat nikah di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.
- b. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim terhadap alat bukti yang diajukan dalam perkara isbat nikah di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.
- c. Untuk menjelaskan putusan hakim dalam perkara Nomor 232/Pdt.G/2022/MS.Bna sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris yaitu menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditunjukkan pada penerapan peraturan hukum. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan yang ditujukan kepada penerapan hukum yang berkaitan dengan penggunaan saksi keluarga tersebut.

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. isbat nikah adalah penetapan suatu perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah tetapi pernikahan ini sudah terjadi dimasa lampau dan tidak tercatat perkawinannya ke pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).
- b. Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci antara seseorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga bahagia.
- c. Mahkamah Syar'iyah adalah Lembaga Peradilan Syari'at Islam di Aceh sebagai Pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424

H / 4 Maret 2003 M sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, Kepres Nomor 11 Tahun 2003 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002.

2. Lokasi dan Populasi

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, lokasi ini dipilih karena terdapat perkara isbat nikah yang dikabulkan dan tidak dikabulkan.

b. Populasi

Adapun populasi penelitian ini adalah para pihak yang terkait, dan penulisan ini meliputi, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dan akademisi.

3. Cara Pengambilan Sampel Penelitian

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *Purposive sampling*. Purposive sampling yaitu memilih beberapa responden beserta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili keseluruhan populasi. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari responden dan informan:

Responden:

Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (1) orang

Pemohon (1) orang

Termohon (1) orang

Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (1) orang

Informan

Akademisi (1) orang

4. Cara Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis pengumpulan data sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, yang terkait dengan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan penulis menggunakan cara, yaitu:

Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dan akademisi yang mengerti tentang objek penelitian penulis. Peneliti mengadakan wawancara dengan responden dan informan.

5. Analisis Data

Adapun cara menganalisa data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu antara data lapangan dengan data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan dianalisa lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini serta sekaligus untuk tercapainya tujuan pembahasan, maka disusunlah sistematikanya yang dibagi dalam empat bab antara lain sebagai berikut:

Bab I yang merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari 4 (empat) sub bab yang memuat Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup, Tujuan Pembahasan, Metode Pembahasan, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II yang berisikan uraian yang bersifat yuridis teoritis, pada bab ini akan dijelaskan mengenai Kerangka Teoritis tentang Perkawinan, Pencatatan perkawinan, tentang isbat nikah, tentang nikah siri dan prosedur pelaksanaan isbat nikah.

Bab III Dalam hal ini dikemukakan kenyataan yang terjadi dalam praktek yang dihubungkan dengan Bab II sebagai Bab Yuridis Teoritis. Bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab yaitu mekanisme pemeriksaan isbat nikah di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. menjelaskan pertimbangan hakim terhadap alat bukti yang diajukan dalam perkara isbat nikah di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Putusan hakim dalam perkara Nomor 232/Pdt.G/2022/MS.Bna apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bab IV merupakan bab penutup yang memuat tentang Kesimpulan dan Saran dari Keseluruhan bab.

BAB II

TINJUAN UMUM ISBAT NIKAH DAN PERKAWINAN

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat dan merupakan ikatan yang dapat mengungkapkan adanya hubungan antara seorang wanita dengan seorang laki-laki untuk hidup bersama sebagai suami istri, ikatan lahir sangat diperlukan untuk melindungi arti penting perkawinan itu, baik ditinjau dari mereka yang bersangkutan maupun bagi masyarakat, dengan demikian perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mempunyai kekuatan hukum.¹

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci antara seseorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga bahagia, berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Perkawinan atau nikah secara bahasa berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di

dalam syariat dikenal dengan akad nikah. sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan

¹ M Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm 20.

berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga.²

Nikah, menurut bahasa: *al-jam''u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*Zawaj*) bias diartikan dengan aqdu al-tazwij yang artinya akad nikah. Juga bias diartikan (*wath''u al-zaujah*) yang bermakna menyetubuhi isteri.³

Secara etimologi kata “nikah” berasal dari bahasa Arab (نِكَاح) yang merupakan *masdar* atau asal dari kata kerja (نَكَحَ), sinonimnya (نِكَاحٌ) kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Menurut istilah ilmu fiqh, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafazh *nikah* atau *tazwij*.⁴

Sedangkan kata perkawinan dalam istilah hukum Islam sama dengan kata nikah dan kata *zawaj*. Dalam hal ini, kata nikah juga diartikan menghimpit, menindih, dan berkumpul.⁵ Ikatan Batin merupakan suatu ikatan yang tidak nyata, walaupun tidak nyata tetapi ikatan batin harus tetap ada, karena tanpa adanya ikatan batin, ikatan lahir akan sangat rapuh sekali, ikatan ini menggabungkan hubungan batin antara laki-laki dan wanita dengan berbagai perasaan sebagai penghubung seperti cinta, rindu dan kasih sayang serta perasaan lain yang saling membutuhkan satu sama lainnya. Kedua ikatan di atas, merupakan pokok dari perkawinan sebab tanpa ikatan lahir dan batin tadi maka perkawinan tidak ada artinya dan tidak ada jaminan yang kuat perkawinan itu akan bisa

² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Gema Insani, Jakarta, Hlm. 38-39

³ Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara, Ahli Bahasa, Kuis Mandiri Cipta Persada*, Qisthi Press, Jakarta, 2003, Hlm. 5

⁴ Beni Ahmad Soebani. “*FiqhMunakahat 1*”, : Pustaka Setia, Bandung 2009, Hlm. 10.

⁵ Abd Somad, “*Hukum Islam Penormaam Syariah Dalam Dalam Hukum Indonesia*”, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 258.

bertahan sampai ajal menjemput si suami dan istri atau dengan kata lain perkawinan akan dapat berujung pada perceraian.

Kedua unsur itu, baik lahir maupun batin akan selalu membutuhkan satu sama lainnya, sehingga apapun yang terjadi terhadap salah satu pasangannya yang lainnya akan ikut merasakan, rasa sedih dan gembira dirasakan bersama oleh pasangan yang disebut suami dan istri itu.

Unsur-unsur yang ada dalam perkawinan itu dapat disimpulkan antara lain:

- 1) Perjanjian suci antara seorang pria dan wanita.
- 2) Membentuk keluarga bahagia dan sejahtera.
- 3) Kebahagiaan yang kekal abadi penuh kesempurnaan baik moril, materil maupun spiritual.⁶

Istilah perkawinan dalam Agama Islam disebut dengan kata Nikah yang artinya “Melakukan suatu aqad nikah atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan keridhoan, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan tentram dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah”.⁷

Seseorang yang akan melangsungkan pernikahan harus ada kerelaan dan kesukaan dari kedua belah pihak, untuk melakukan persetujuan atau perjanjian antara laki-laki dan wali dari pihak perempuan, sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh agama. Berdasarkan keterangan di atas, maka perkawinan menurut Hukum Islam hukumnya adalah :

⁶ M Idris Ramulyo, *Op-cit*, hlm 45.

⁷ Soermiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, cet ke II*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm.8.

1. Wajib, bagi seorang laki-laki yang mengkhawatirkan dirinya melakukan hubungan seksual yang dilarang oleh agama serta bagi perempuan yang tidak dapat menghindar dari perbuatan orang jahat jika ia tidak kawin.
2. Sunat, bagi laki-laki yang mempunyai hajat kawin dan merasa mampu mendirikan rumah tangga, bagi perempuan yang punya hajat dan mampu patuh kepada suaminya.
3. Mubah, bagi laki-laki yang mempunyai hajat kawin tetapi belum mampu mendirikan rumah tangga, bagi perempuan yang belum punya hajat kawin.
4. Makruh bagi laki-laki yang belum mampu dan tidak punya hajat kawin maupun bagi perempuan.
5. Haram bagi seseorang yang baik laki-laki maupun perempuan yang bermaksud tidak melaksanakan perkawinan.⁸

2. Tujuan Perkawinan

Perkawinan bertujuan untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, mencegah maksiat, untuk membina rumah tangga yang damai dan teratur.⁹ Menurut R Soetojo Prawirohamidjojo “perkawinan bertujuan untuk memperoleh keturunan memenuhi nalurnya sebagai manusia, memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan, membentuk dan mengatur serta menumbuhkan aktifitas dalam mencari rezeki yang halal dengan memperbesar rasa tanggungjawab.”¹⁰

Tujuan dari perkawinan menurut ajaran Agama Islam adalah : “Memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang,

⁸ Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Bina Cipta, Yogyakarta, 1978 Hlm 4

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, 1990, Hlm 24.

¹⁰ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia*, Airlangga University Press, 1990, hlm 28.

untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Syari'ah".¹¹

Lebih lengkap tujuan dan faedah perkawinan dibagi menjadi lima hal, antara lain:

1. Memperoleh keturunan yang sah untuk melangsungkan keturunan serta perkembangan suku-suku bangsa manusia.
2. Memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia.
3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggungjawab.¹²

Berdasarkan uraian diatas tujuan dan faedah perkawinan diatas dapat lebih dijelaskan satu persatu.¹³

- a. Tujuan yang pertama ialah memperoleh keturunan, ini merupakan pokok dari tujuan perkawinan, setiap orang yang telah melangsungkan perkawinan tentu ingin memiliki keturunan, tanpa keturunan kehidupan rumah tangga akan terasa hambar walau dari segi materi berkecukupan. Keinginan memiliki anak sangatlah wajar karena nantinya anak akan melanjutkan kehidupan keluarga ke depan dan membantu orang tua dimasa tuanya, tentu dengan harapan anak-anak yang soleh dan berbakti kepada orang tua dan lingkungannya.
- b. Tujuan kedua, memenuhi tuntutan naluriah, Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda jenis kelaminnya, maka keduanya memiliki daya tarik untuk memikat lain jenisnya, melahirkan gairah baik laki-laki maupun perempuan untuk melakukan hubungan, dengan perkawinan hubungan tersebut akan menjadi sah dan halal.

¹¹ Soermiyati, *Op-cit*, hlm 12.

¹² *Ibid*, hlm 13

¹³ *Ibid*, hlm 13

- c. Tujuan ketiga, menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan, salah satu yang membuat manusia terjerumus dalam kejahatan dan kerusakan adalah hawa nafsu dengan tidak adanya penyaluran yang sah, maka baik laki-laki maupun perempuan akan mencari jalan yang tidak halal, sedemikian buruknya pengaruh hawa nafsu ini sehingga manusia lupa mana yang baik dan yang buruk. Manusia adalah makhluk lemah yang sulit mengendalikan hawa nafsunya.
- d. Tujuan Keempat, membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan basis pertama dari masyarakat yang besar atas dasar cinta dan kasih sayang, salah satu alat untuk memperkokoh perkawinan adalah dengan cinta dan kasih sayang, dasar ini akan membuat keluarga bahagia, sehingga akan terus berlanjut dari keluarga yang bahagia akan menjadi masyarakat yang harmonis pada tatanan yang lebih tingginya.
- e. Tujuan kelima menumbuhkan aktifitas dalam mencari rezeki yang halal dan memperbesar tanggungjawab, sebelum perkawinan biasanya baik laki-laki dan perempuan tidak memikirkan soal kehidupan karena masih bertumpu pada orang tua, tetapi setelah perkawinan mereka mulai berfikir bagaimana bertanggungjawab dalam mengemudikan rumah tangga, suami sebagai kepala keluarga mulai memikirkan bagaimana mencari rejeki yang halal untuk membiayai kebutuhan rumah tangga. Istri akan lebih giat membantu dan mencari jalan untuk menyelenggarakan keluarga yang damai dan bahagia terutama setelah keluarga tersebut telah dikaruniai anak, sehingga aktifitas dan tanggungjawab suami istri semakin besar.

3. Syarat Perkawinan

Syarat adalah hal yang diatur sebelum atau harus ada sebelum kita melakukan perkawinan dan sesudah melakukan perkawinan, kalau salah satu syarat dari perkawinan tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6, 7 dan 8 menyatakan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan, antara lain: Pasal 6 berbunyi:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7 berbunyi:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Pasal 8 berbunyi:

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;

- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Sedangkan syarat-syarat perkawinan menurut Hukum Islam adalah

- 1. Adanya kata sepakat diantara calon suami dan istri sehingga tidak ada unsur paksaan.
- 2. Pihak-pihak sudah baliqh (dewasa)
- 3. Tidak ada halangan yang dapat merintangan perkawinan yang akan dilangsungkan.

Rukun nikah adalah bagian dari hakikat akan kelangsungan perkawinan seperti laki-laki, perempuan, wali, saksi, dan sebagainya.¹⁴ Rukun nikah menurut jumhur ulama adalah hal yang menyebabkan berdiri dan keberadaan sesuatu. Sesuatu tersebut tidak akan terwujud melainkan dengannya. Atau dengan kata lain merupakan hal yang harus ada. Para ulama bersepakat bahwa ijab dan qabul adalah rukun. Karena dengan keduanya salah satu dari kedua mempelai mengikat diri dengan yang lain, sedangkan keridhaan adalah syarat.¹⁵ Rukun-rukun perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- a. Adanya calon mempelai
 - 1. Calon suami harus berumur 19 tahun dan calon istri berumur 16 tahun sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - 2. Bagi calon yang belum berumur 21 tahun harus mendapat ijin, sesuai dengan Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, harus seijin orang tuanya, apabila kedua orang tuanya tidak ada atau telah meninggal dunia atau tidak mampu untuk menyampaikan kehendak maka harus mendapat ijin dari wali, yaitu orang yang memelihara atau keluarga yang masih mempunyai hubungan darah dan apabila salah satu atau lebih tidak bisa menyatakan

¹⁴ Mohammad Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Darrussalam, Yogyakarta, 2004, Hlm.

¹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Gema Insani, Jakarta, 2011, Hlm. 5

pendapatnya maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan pernikahan tersebut.

3. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai
4. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tetapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan tegas.
5. Sebelum berlangsungnya perkawinan, pegawai pencatat nikah menyatakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua saksi nikah.
6. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai, maka perkawinan itu tidak dapat berlangsung.
7. Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara, persetujuan dapat dilakukan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

b. Wali Nikah

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang berguna untuk menikahkannya, wali nikah itu adalah”

- 1) Seorang laki-laki yang memenuhi syarat Hukum Islam yaitu muslim dan akil baliqh.
- 2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- 3) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama, maka yang lebih berhak menjadi wali nikah adalah kerabat kandung dari kerabat yang se ayah.
- 4) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama kandung atau sama-sama derajat seayah, maka mereka berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat wali.¹⁶

4. Tujuan Perkawinan

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan karena sebab-sebab lain dari kematian diberikan suatu

¹⁶ *Ibid*, hlm 74

pembatasan yang ketat. Sehingga pemutusan yang berbentuk perceraian hidup akan merusak jalan terakhir, setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi.¹⁷

Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.¹⁸

Sedangkan Tujuan perkawinan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (keluarga yang tentram penuh kasih sayang). Soemiyati menjelaskan, bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan berhubungan dengan laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Syariah.¹⁹

B. Pencacatan Perkawinan

Pencatatan adalah suatu administrasi negara dalam rangka menciptakan ketertiban dan kesejahteraan warga negaranya. Mencatat artinya memasukkan pernikahan itu dalam buku akta nikah kepada masing-masing suami isteri. Kutipan akta nikah itu sebagai bukti otentik yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk. Juga oleh pegawai pencatat

¹⁷ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia, Jakarta, 2017, Hlm. 15

¹⁸ Azhar Basyir Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, UI Pres, Yogyakarta, 2000, Hlm. 86

¹⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 2017, Hlm.

pernikahan pada kantor catatan sipil sebagai dimaksud dalam perundangundangan yang berlaku mengenai pencatatan pernikahan.²⁰

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dosebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sementara definisi perkawinan di dalam KHI pasal 2, perkawinan menurut Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Jadi, yang dinamakan Pecatatan pernikahan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik pelaksanaan perkawinan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat tidak berdasarkan hukum Islam.²¹ Yang dimaksud Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah pegawai pencatat pernikahan dan perceraian pada KUA Kecamatan bagi umat Islam dan catatan sipil bagi non muslim.²²

Urgensi pencatatan untuk legalitas pernikahan ditunjukkan dengan adanya Akta Nikah. Keperluan Akta Nikah antara lain bisa digunakan untuk mengurus akte kelahiran anak, keperluan terkait status perkawinan, dan sebagainya. Pencatatan pernikahan pada prinsipnya merupakan hak dasar dalam sebuah keluarga. Selain itu pencatatan juga merupakan bentuk perlindungan terhadap istri maupun anak dalam memperoleh hak-hak dalam keluarga, seperti nafkah, hadlanah, status nasab, waris, dan lain sebagainya. Karena tanpa adanya Akta Nikah,

²⁰ Arso Sastroatmodjo dan Awasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta: 1978, hlm. 56.

²¹ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2006, hlm. 26.

²² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. 1, Kencana ,Jakarta, 2006, hlm.

hak-hak seorang isteri atau anak dalam memperoleh hak-haknya dalam keluarga dapat saja diragukan.

Pasal 2 ayat 2 Undang-Undnag Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Pelaksanaan dari pencatatan ini diatur menurut PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974, yaitu pada bab II pasal 2, ayat 1: "Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk." Ayat 2: "Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaanya itu selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan."

Pencatatan Nikah bertujuan untuk mewujudkan ketertiban pernikahan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundangundangan untuk melindungi martabat dan kesucian pernikahan dan khususnya bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melaui pencatatan nikah yang dibuktikan oleh akta, apabila terjadi perselisihan diantara suami isteri maka salah satu diantaranya dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing²³

²³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2003, hlm. 108

C. Isbat Nikah

Pengesahan nikah atau Isbat Nikah secara bahasa berasal dari dua suku kata yaitu isbat dan nikah. Isbat dalam bahasa arab merupakan ismu masdhar dari asal kalimat isbat, yasbat dan asbat yang artinya adalah penetapan, kepastian, pencatatan.²⁴

Dalam kamus Ilmiah populer, arti isbat adalah penyugguhan, penetapan, penentuan, sedangkan yang dimaksud nikah secara bahasa yaitu ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama dan isbat nikah secara bahasa yaitu penetapan tentang kebenaran (keabsahan nikah).²⁵ Jadi yang dimaksud isbat nikah secara istilah adalah penetapan suatu perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah tetapi pernikahan ini sudah terjadi dimasa lampau dan tidak tercatat perkawinannya ke pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).²⁶

Pencatatan suatu perkawinan yang telah disebutkan didalam pasal 2 ayat 1 “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing” dan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” juga dijelaskan didalam pasal 2 ayat 1 PP No. 9 Tahun 1975 yaitu “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No. 32 Tahun 1954 tentang pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk” memberikan sebuah urgensi bahwasannya suatu perkawinan harus dilakukan menurut agama dan kepercayaannya dan tidak mengehendaki adanya pelaksanaan perkawinan diluar hukum

²⁴ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, ‘‘ *Kamus Kontemporer Arab- Indonesia cet ke II*’’, Multi Karya Grafika, Yogyakarta: 2008, hlm. 21

²⁵ Pius Partanto dan M. Dahlan Barry, ‘ *Kamus Ilmiah Populer* ’, Arkola, Surabaya: 2002. hlm. 280

²⁶ <https://www.suduthukum.com/2016/02/pengertian-isbat-nikah.html> diakses pada hari Sabtu, 18 November 2022 pukul 20.20 WIB

atau perkawinan dibawah tangan. Dengan berlakunya undang-undang tersebut diharapkan dapat menertibkan peraturan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia sehingga masyarakat yang akan melakukan perkawinan akan mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum. Melalui pencatatan perkawinan akan menerbitkan akta nikah sebagai bukti otentik perkawinan.

Isbat Nikah merupakan salah satu perkara dibidang perkawinan, oleh karenanya badan Peradilan Agama selaku badan peradilan yang berwenang menyelesaikan perkara Isbat Nikah memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Memberikan pernyataan tentang sahnya perkawinan yang dilakukan sebelum adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan oleh peraturan yang berlaku sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.
- b. Memberikan pernyataan tentang sahnya perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena hilangnya akta nikah dan adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- c. Memberikan pernyataan tentang sahnya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak tercatat oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN).²⁷

Menurut peraturan perundang-undangan atau secara hukum positif, perkara Isbat Nikah memang tidak dijelaskan secara rinci mengenai hal-hal yang berkaitan mengenai Isbat Nikah. Akan tetapi didalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan mengenai beberapa hal-hal yang berkaitan dengan Isbat Nikahnya yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan agama yang memiliki kewenangan menyelesaikan perkara khususnya dibidang perkawinan.

²⁷ Ramlah, “*Legalisasi Hukum Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat Sebagai Wewenang Peradilan Agama*”, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 15 No. 1 Tahun 2015

Adapun syarat Isbat Nikah dijelaskan didalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 7 ayat 3 dijelaskan: Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya Perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya Akta Nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974.

Berdasarkan syarat-syarat Isbat Nikah yang diatur ketentuannya didalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal tersebut diatas, dapat dipahami bahwasannya tidak semua perkawinan dapat diisbatkan oleh Pengadilan Agama. Terutama perkawinan yang tidak tercatat setelah lahirnya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang didalamnya menjelaskan tentang pencatatan perkawinan, majelis Hakim akan mengabulkan permohonan Isbat Nikah tersebut apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi secara ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku. Apabila permohonan tersebut tidak memenuhi syarat perkawinannya, maka Hakim akan menolak permohonan Isbat Nikahnya karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Mengenai pengajuan isbat nikah yang diterima di Pengadilan Agama ialah yang telah memenuhi rukun dan syarat-syarat pernikahan menurut hukum Islam. Adapun rukun dan syaratnya adalah:²⁸

1. Mempelai laki-laki, dengan syarat:

²⁸ M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Rajawali Pers, Jakarta: 2009, hlm. 12

- a. Bukan mahram dari calon istri;
 - b. Tidak terpaksa;
 - c. Orangnyanya tertentu, jelas orangnyanya;
 - d. Tidak sedang ihram.
2. Mempelai perempuan, dengan syarat:
- a. Tidak ada halangan syara', yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah;
 - b. Atas kemauannyanya sendiri;
 - c. Jelas orangnyanya;
 - d. Tidak sedang berihram.
3. Wali calon pengantin perempuan, dengan syarat:
- a. Laki-laki;
 - b. Baligh;
 - c. Waras akalnyanya;
 - d. Tidak dipaksa;
 - e. Adil;
 - f. Tidak sedang berihram.
4. Dua orang saksi, dengan syarat:
- a. Laki-laki;
 - b. Baligh;
 - c. Waras akalnyanya;
 - d. Adil;
 - e. Dapat mendengar dan melihat;
 - f. Tidak dipaksa;
 - g. Tidak sedang mengerjakan ihram;
 - h. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab qabul.
5. Sighah (ijab dan qabul), dengan syarat:
- a. Sighah (bentuk akad) hendaknya dilakukan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi;

- b. Sighah hendaknya terikat dengan batasan tertentu supaya akad itu dapat berlaku. Misalnya dengan ucapan, “saya nikahkan engkau dengan anak perempuan saya”, kemudian pihak laki-laki menjawab, “saya terima”;
- c. Akad yang bergantung kepada syarat dan waktu tertentu tidak sah

D. Nikah Siri

1. Pengertian Nikah Siri

Secara etimologi kata “siri” berasal dari bahasa Arab, yaitu “*sirrun*” yang artinya rahasia, sunyi, diam, tersembunyi sebagai lawan kata dari ‘*alaniyyah*, yaitu terang-terangan. Kata siri ini kemudian digabung dengan kata nikah sehingga menjadi nikah siri untuk menyebutkan bahwa nikah yang dilakukan secara diam-diam atau tersembunyi. Makna diam-diam dan tersembunyi ini memunculkan dua pemahaman, yaitu pernikahan yang diam-diam tidak diumumkan kepada khalayak atau pernikahan yang tidak diketahui atau tercatat di lembaga Negara.²⁹

Makna nikah siri saat ini lebih diidentikkan kepada sebuah perkawinan yang dilakukan tanpa melibatkan pejabat yang berwenang (kehadirannya Negara). Terhadap praktek semacam ini dikenal dimasyarakat dengan sebutan perkawinan dibawah tangan. Artinya perkawinan yang dilakukan tersebut tidak dicatatkan, tidak diketahui Negara, dan tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum dimata hukum Indonesia.

Secara umum nikah siri adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang Islam Indonesia, memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan, tetapi tidak didaftarkan pada pejabat pencatatan nikah, seperti diatur dan ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.³⁰ Nikah siri

²⁹ Irfan Islami, “Perkawinan dibawah Tangan (Kawin Siri) dan Akibat Hukumnya,” ADIL: Jurnal Hukum, Vol. 8 No. 1, hlm. 8.

³⁰ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (suatu analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam)*, Bumi Aksara, Jakarta: 1996, hlm.239.

dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah secara agama dan kepercayaan saja. Hal ini tentu bukan karena suatu alasan, ada beberapa alasan yang ditemukan ketika melihat masyarakat tidak mencatatkan perkawinannya seperti:³¹

1. Takut diketahui orang lain (melanggar larangan);
2. Tidak mengetahui harus dicatatkan;
3. Atau karena faktor biaya.

Artinya nikah siri ini telah menjadi perubahan makna atau telah terjadi degradasi makna dari makna nikah siri yang sesungguhnya menjadi nikah siri dengan artian perkawinan yang tidak dicatatkan. Padahal makna nikah siri yang sesungguhnya adalah merahasiakan sebuah perkawinan (sengaja tidak mengumumkan) karena suatu sebab yang tidak ingin diketahui orang lain.

Nikah siri yaitu suatu bentuk pernikahan yang telah menjadi mode masa kini, timbul dan berkembang diam-diam pada sebagian masyarakat Islam Indonesia. Mereka berusaha menghindari diri dari sistem dan cara pengaturan pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang birokratis dan berbelit-belit serta lama pengurusannya. Untuk itu mereka menempuh cara sendiri yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam ilmu hukum cara seperti itu dikenal dengan istilah "Penyelundupan Hukum", yaitu suatu cara menghindari diri dari persyaratan hukum yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku dengan tujuan perbuatan bersangkutan dapat menghindarkan suatu akibat hukum yang tidak dikehendaki atau untuk mewujudkan suatu akibat hukum yang dikehendaki.³²

³¹ M. Ali Hasan, *"Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam"*, Prenada Media, Jakarta: 2003, hlm.280.

³² Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Pernikahan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta: 2002, hlm. 240.

2. Nikah Siri dalam Perspektif Islam

Sebenarnya tidak ada istilah nikah siri dalam perspektif Islam, karena semua perbuatan perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat dimata Islam itu sudah sah. Yang menimbulkan kata dalam nikah siri dalam perspektif Islam lebih kepada untuk membandingkan dengan kata nikah siri dalam perpektif Undang-undang.

Nikah dalam Islam itu hanya memperhatikan rukun dan syarat. Dengan unsur pokok perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan si suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu. Dengan rukun:

- a. Calon mempelai laki-laki.
- b. Calon mempelai perempuan.
- c. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan.
- d. Dua orang saksi.
- e. Ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh suami.

Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk kedalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Sepanjang syarat dan rukun diatas terpenuhi, maka pernikahan itu sudah sah berdasarkan agama Islam. Oleh karena itu kalau ada nikah siri yang tidak memenuhi syarat diatas, maka itu tidak dapat dikatakan telah terjadi pernikahan yang sah.³³

³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinann Islam di Indonsia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta: 2006, hlm.61.

Pada perspektif Islam nikah siri diartikan sebagai nikah yang dirahasiakan. Hal ini dapat saja terjadi karena ada beberapa pertimbangan-pertimbangan yang tidak mau diketahui oleh orang lain. Tentunya perbuatan ini memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya. Ada yang mengartikan bahwa nikah siri terjadi bila pernikahan itu tanpa adanya wali, artinya pernikahan yang dilangsungkan itu secara sembunyi-sembunyi (rahasia) karena tidak diketahui oleh wali si perempuan. Karena bila diketahui oleh wali maka bisa saja tidak disetujui oleh wali. Nikah semacam ini jelas tidak sah dari sisi rukun dan syaratnya, praktek semacam ini hanya mengedepankan nafsu syahwat semata sehingga tidak mengindahkan syarat Islam. Dari yang dikemukakan oleh Umar bin Khattab bahwa beliau mendapat laporan bahwa ada perkawinan yang disaksikan oleh seorang laki-laki dan seorang saksi perempuan. Artinya perkawinan itu dikatakan siri karena rukun dan syaratnya tidak terpenuhi.³⁴

Dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini hukum nikah siri atau nikah dibawah tangan adalah sah apabila dilakukan oleh wali dan dihadiri oleh dua orang saksi serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syari'at Islam. Pencatatan menurut hukum Islam adalah tidak menjadi salah satu syarat sah nya suatu perkawinan, akan tetapi demi mewujudkan kemaslahatan dan memperoleh kepastian hukum atas terjadinya suatu perkawinan dan melindungi masing-masing hak suami-istri.³⁵

3. Nikah Siri Dalam Perspektif Undang-undang

Dari perspektif Undang-undang yang dimaksud nikah siri adalah nikah dibawah tangan. Yaitu nikah yang dilakukan tanpa mengindahkan Undang- undang No. 1 Tahun

³⁴ Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Gama Media Yogyakarta: Yogyakarta, 2017, hlm.166.

³⁵ Ahmad Sobari, "Nikah Siri dalam Perspektif Islam," *Mizan; Jurnal Ilmu syari'ah*, FAI Universitas Ibnu Khaldun (UIKA) Bogor Vol. 1 No. 1 (2013), hlm. 55.

1974 pasal 2 ayat (2) dimana tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundangan yang berlaku. Pasal 2 ayat (2) ini mempunyai arti bahwa orang yang hendak menikah hendaknya memberi tahukan kepada Negara. Seperti detail pemberitahuannya dalam peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 3:

1. Setiap yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan dilangsungkan;
2. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan;
3. Pengecualian dalam jangka tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting diberikan oleh camat (atas nama) bupati kepala daerah.

Dari ketentuan pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dapat diketahui bahwa Negara melarang suatu perkawinan yang tanpa adanya pelibatan Negara yang berwenang. Oleh karena itu perkawinan dibawah tangan yang tidak mempunyai akibat hukum, akibatnya salah satu pihak yang dirugikan baik suami atau istri dikemudian hari tidak bisa mendapatkan perlindungan hukum.³⁶

Sebuah perkawinan yang tidak mendapatkan perlindungan hukum dari Negara, maka salah satu atau ada pihak yang nanti kedepannya berpotensi menjadi korban. Dalam konteks ini nikah siri, secara yuridis formal yang sering menjadi korban adalah pihak perempuan dan anaknya. Mukti arto menjelaskan bahwa dampak kerugian secara yuridis formal antara lain:

1. Perkawinan dibawah tangan dianggap tidak sah, walaupun perkawinan itu dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Tetapi itu semua belum

³⁶ *Ibid.*, hlm.166.

mempunyai kekuatan hukum sepanjang perkawinan dibawah tangan itu tidak dicatatkan di Kantor urusan Agama dan Kantor Pencatatan Sipil.

2. Apabila ada anak yang dilahirkan pada perkawinan dibawah tangan, maka anak yang dilahirkan tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Anak yang dilahirkan itu tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya. Hubungan perdata ini maksudnya secara hukum hanya ibunya saja yang harus bertanggung jawab kepada ayahnya. Lebih jauh lagi bahkan ia tidak mewarisi harta warisan dari ayahnya.

3. Anak yang dilahirkan belum tentu dapat mengurus status hukum anak sebagai subyek hukum di Indonesia. Maksudnya anak tersebut belum tentu dapat mengurus akta kelahiran, kartu keluarga, KTP dan menikmati layanan publik artinya anak tersebut tidak dicatatkan. Hal ini dapat saja dikatakan melanggar hak asasi anak.

Penafsiran yang kedua adalah pendapat bahwa pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) itu merupakan satu kesatuan dalam menjadikan sahnya sebuah perkawinan. Penafsiran yang menyatukan ini berjalan dari nilai-nilai sosiologi dan kepastian hukum. Sehingga penafsiran yang kedua ini pada prinsipnya sesuai dengan tujuan dilangsungkannya perkawinan. Terhadap dualisme penafsiran ini sepatutnya tidak lagi menjadi sebuah perbedaan pendapat lebih lanjut, mengingat tujuan perkawinan itu selain mengedepankan nilai sosial dan sosiologis, juga memerlukan kepastian hukum. Solusi terhadap masyarakat yang belum melakukan pencatatan perkawinan adalah dengan melakukan isbat nikah. Isbat nikah dilakukan bila perkawinan yang sudah terjadi memenuhi rukun dan syarat

hanya saja belum dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan. Isbat nikah merupakan solusi hukum terhadap masyarakat yang melakukan nikah siri (nikah dibawah tangan).

Isbat nikah artinya adalah penetapan suatu pernikahan, isbat nikah diambil dari kata tsabat ta yang artinya tetap dan na ka ha yang artinya nikah.³⁷ Artinya sudah pernah terjadi pernikahan kemudian ditetapkan sesuai hukum yang berlaku. Isbat nikah mempunyai pengertian sebagai penetapan terhadap sebuah kebenaran (keabsahan) nikah. Lebih jelasnya lagi adalah penetapan tentang kebenaran nikah atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syari'at Islam yang itu semua tidak dicatat di Kantor Urusan Agama atau Petugas Pencatat Nikah. Penetapan isbat nikah ini dilakukan di Pengadilan Agama. Artinya harus ada permohonan terlebih dahulu dari pemohon yang ingin menetapkan perkawinan di Pengadilan Agama.

Pencatatan pernikahan diatur dalam peraturan perundangan di Indonesia dalam Undang-undang Perkawinan yang berlaku nasional bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa memandang agama. Bagi warga negara Muslim, aturan pencatatan tersebut ditegaskan ulang di dalam Kompilasi Hukum Islam, dengan pernyataan bahwa pernikahan harus dilakukan di hadapan pencatat untuk terlaksananya pencatatan. Namun, Kompilasi memberikan ruang tersendiri bagi tercatatnya atau tersahkannya oleh negara pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan.³⁸

Kalau diperhatikan lebih lanjut, hingga saat ini masih saja ada masyarakat yang belum mencatatkan perkawinan. Tentunya apabila masyarakat tidak mencatatkan perkawinan itu masih dianggap sebagai perkawinan dibawah tangan. Tentunya itu buakan karena suatu alasan, pasti ada yang melatarbelakangi kenapa ada masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya kepada instansi yang berwenang.

³⁷ Ahmad Warsono Munawwir, *Al-Munawir Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, Pustaka Progresif, Yogyakarta: 2002, hlm.142.

³⁸ Euis Nurlaelawati, "*Pernikahan Tanpa Pencatatan: Isbat Nikah Sebuah Solusi?*" *Musawa*, Vol. 12 No. 2 (2 Juli 2013), hlm.262.

Adapun beberapa alasan-alasan masyarakat yang belum melakukan pencatatan, maka terbuka baginya untuk dapat melakukan pencatatan dengan mekanisme isbat nikah dan telah banyak yang melakukan isbat nikah dengan alasan antara lain:

1. Bisa saja perkawinan itu terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Terhadap hal ini tentu perlu mengajukan permohonan isbat nikah sebagai bentuk pencatatan, dan hal ini terjadi juga untuk kepentingan mengurus penetapan waris dan keperluan warisnya.
2. Perkawinan yang sudah terjadi setelah berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tetapi mengajukan isbat nikah dilatarbelakangi seperti:
 - a. Akta nikah yang hilang
 - b. Karena tidak memiliki akte nikah

Sebagian besar permohonan penetapan isbat nikah dilakukan karena kebanyakan tidak melakukan pencatatan perkawinan. Artinya mereka tidak mempunyai akta nikah. Adapun alasan-alasan yang sering terjadi karena pada waktu menikah banyak yang belum dicatatkan perkawinannya. Artinya kebanyakan masih dilakukan dibawah tangan. Adapula yang merasa malu untuk mencatatkan perkawinan, karena mungkin ada beberapa alasan untuk menutupi malu seperti hamil diluar nikah. Isbat nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama dapat diajukan oleh pemohon sebagai alasan hukum untuk dapat mencatatkan perkawinan di pegawai pencatat nikah. Setelah isbat nikah dicatat, maka kantor urusan agama akan mengeluarkan buku kutipan akta nikah sebagai bukti yang otentik tercatatnya sebuah perkawinan.

Dengan adanya isbat nikah maka sebuah perkawinan yang telah dilaksanakan memiliki kepastian hukum. Tidak hanya untuk kepastian sebuah perkawinan saja, melainkan kepastian untuk status anak yang dilahirkan dalam perkawinan itu.

E. Prosedur Pelaksanaan Isbat Nikah

Prosedur permohonan itsbat nikah sama halnya dengan prosedur yang digunakan dalam mengajukan perkara perdata. Adapun prosedur yang harus ditempuh oleh pemohon itsbat nikah antara lain:

- a. Pemohon itsbat nikah datang sendiri kepada Pengadilan Agama dengan membawa surat permohonan itsbat nikah untuk didaftarkan kepada panitera Pengadilan Agama, yang disertai alasan-alasan serta bukti surat dan saksi, agar pihak pengadilan mengabulkan permohonannya.
- b. Setelah perkara tersebut diterima oleh pihak Pengadilan, selanjutnya pihak Pengadilan akan menentukan hakim yang akan mengadili perkara tersebut, proses selanjutnya penetapan hari sidang.
- c. Pada tahap pelaksanaan sidang, majelis hakim akan meminta keterangan kepada pemohon tentang alasannya mengajukan itsbat nikah.
- d. Majelis hakim setelah mendengar keterangan yang didapat maka selanjutnya hakim akan memberi pertimbangan dan nasihat-nasihat kepada para pemohon.
- e. Setelah semua nasehat dan pertimbangan keputusan tentang perkara tersebut apakah dikabulkan atau ditolak.³⁹

Berkas-berkas yang perlu disiapkan untuk prosedur itsbat nikah ke pengadilan adalah sebagai berikut:

- a) Menyerahkan surat permohonan itsbat nikah kepada pengadilan agama setempat.

³⁹ Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta 2005, hlm. 56

- b) Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut belum dicatatkan.
- c) Surat keterangan dari kepala desa/lurah yang menerangkan bahwa pemohon telah menikah.
- d) Fotokopi KTP pemohon itsbat nikah.
- e) Membayar biaya perkara.
- f) Lain-lain yang akan ditentukan Hakim dalam persidangan.

BAB III

PENYELESAIAN PERKARA ISBAT NIKAH DI MAHKAMAH SYAR'YAH BANDA ACEH

A. Mekanisme Pemeriksaan Isbat Nikah di Mahkamah Syari'yah Banda Aceh

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan secara agama dan juga negara sehingga menimbulkan akibat hukum dari perkawinan tersebut yaitu adanya hubungan hukum antara suami dan istri, terbentuknya harta benda perkawinan, kedudukan dan status anak yang sah serta hubungan pewarisan.

Pencatatan pernikahan sebenarnya merupakan salah satu hal yang sangat penting antara suami dan istri, akan tetapi pada kenyataannya terdapat pasangan-pasanganya yang tidak mencatatkan pernikahan mereka, sehingga hal ini menimbulkan akibat hukum yang tidak jelas terhadap istri ataupun anak-anak yang dilahirkan oleh pernikahan tersebut. Isbat nikah atau dikenal juga dengan pengesahan pernikahan merupakan jalan bagi orang yang menikah tetapi tidak di daftarkan atau dilakukan sesuai dengan peraturan negara.

Dalam pelaksanaan isbat nikah para pemohon dapat melakukan dengan dua cara, yang pertama isbat nikah yang bersifat *voluntair*, jika permohonan isbat nikah diajukan oleh suami dan juga istri yang ingin pernikahan sirinya disahkan dengan mereka bertindak sebagai para pemohon sehingga produk hukumnya berbentuk penetapan dan jika permohonan diajukan dalam hal jika suami atau istri yang di tinggal mati oleh pasanganya, sedangkan pemohon tidak tahu ada ahli waris lain selain dirinya. Sedangkan cara selanjutnya yaitu isbat nikah yang bersifat kontensius, yaitu gugatan pengesahan nikah yang berbentuk putusan, yang memiliki ciri jika pemohon diajukan oleh salah seorang suami atau istri dengan mendudukan suami atau istri sebagai pihak termohon dan jika pemohon suami

atau istri sedang salah satu dari suami istri tersebut masih ada hubungan perkawinan dengan pihak lain, maka pihak lain tersebut juga haruslah dijadikan pemohon.

Menurut Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa “yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami, isteri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu”

Proses mekanisme isbat nikah di Mahkamah Syar’iyah yaitu sebagai berikut :

1. Para pemohon mendaftarkan permohonan/Gugatan ke Mahkamah Syari’yah Kota Banda Aceh

“Proses isbat nikah sama dengan proses-proses pengajuan perkara-perkara lainnya, yaitu pertama-tama pemohon haruslah membuat permohonan pendaftaran di meja pendaftaran, serta melampirkan permohonan apa saja, yang mana surat permohonannya biasanya berisi data diri para pemohon, alasan dan juga kepentingan yang jelas. Setelahnya para pemohon membayar biaya administrasi dan selanjutnya para pemohon menunggu jadwal untuk melakukan sidang.”¹

2. Pemanggilan para pemohon dan pengumuman isbat nikah

“Setelah para pemohon selesai untuk mengurus tahap awal administrasi maka selanjutnya berkas-berkas para pemohon dilimpahkan kepada ketua pengadilan untuk menentukan siapa yang akan menjadi hakim, setelah ditentukan majelis hakim maka berkas-berkas tersebut dilimpahkan lagi kepada ketua majelis untuk ditentukan hari sidang dan setelah jadwal telah ditetapkan maka penitera menunjuk juru sita serta penitera penggantinya juga, kemudian juru sita membawa surat permohonan tersebut kepada para pemohon untuk memberitahukan jadwal sidang, dan juru sita juga menjelaskan apa-apa saja yang harus dilakukan oleh para pemohon”²

¹ Roslinawati, Panitera Muda Hukum Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, wawancara tgl, 04 april 2023

² Roslinawati, Panitera Muda Hukum, Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, wawancara tgl, 04 april 2023

Dalam proses tersebut juru sita wajib memberi tahu kepada para pemohon untuk membawa 2 (dua) orang saksi, biasanya jangka waktu dilakukan pengumuman adalah 14 (empat belas) hari baru setelah 14 (empat belas) hari tersebut sidang akan dilaksanakan.

3. Menghadiri dan mengikuti sidang Sidang

“Setelah pemanggilan yang dilakukan oleh juru sita, maka para pemohon wajib mengikuti tahap persidangan, dengan membawa 2 (dua) orang saksi dan biasanya oleh Hakim akan ditanyakan alasan para pemohon sebelum nya tidak mendaftarkan pernikahannya ke pencatatan sipil, dan selanjutnya saksi juga akan di hadirkan ke persidangan dengan di sumpah terlebih dahulu”³.

Para saksi yang dihadirkan di persidangan haruslah saksi-saksi yang mengetahui pernikahan para pemohon tersebut, namun saksi yang

dihadirkan juga tidak boleh memiliki hubungan semenda dengan para pemohon.

4. Penetapan Isbat Nikah

Setelah proses persidangan telah selesai, maka tahap akhir adalah penetapan isbat nikah yang dilakukan oleh majelis hakim. “setelah adanya putusan yang ingkrah dari Majelis Hakim maka para pemohon dapat membuat buku nikah di Kantor Urusan Agama”⁴

Berdasarkan penjelasan tersebut maka yang menjadi mekanisme Pemeriksaan Isbat Nikah di Mahkamah Syari’yah Banda Aceh dimulai dari tahap pendaftaran, Pemanggilan

³ Roslinawati, Panitera Muda Hukum, Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, *wawancara* tgl, 04 april 2023

⁴ Roslinawati, Panitera Muda Hukum Mahkamah Syariyah, *wawancara* tgl, 04 april 2023

para pemohon dan pengumuman isbat nikah, Menghadiri dan mengikuti sidang Sidang dan yang terakhir adalah penetapan isbat nikah

B. Pertimbangan Hakim Terhadap Alat Bukti Yang Diajukan Dalam Perkara Isbat Nikah Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh Undang- undang. Berdasarkan pemeriksaan yang teliti dan seksama itulah hakim menetapkan hukum atas suatu peristiwa atau kejadian yang telah dianggap benar setelah melalui pembuktian sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembuktian bertujuan untuk mendapatkan kebenaran suatu peristiwa atau hak yang diajukan kepada hakim.

Di dalam soal menjatuhkan beban pembuktian, hakim harus bertindak arif dan bijaksana, serta tidak boleh berat sebelah. Semua peristiwa dan keadaan yang konkrit harus diperhatikan secara seksama olehnya. Pembagian beban pembuktian yang berat sebelah, tentu akan memberatkan pihak yang dibebani pembuktian itu, tentu yang apabila tidak berhasil membuktikan pihak yang bersangkutan akan menderita kekalahan.

Tugas hakim di persidangan adalah memimpin jalannya sidang. Pada saat memimpin jalannya sidang itu hakim akan melihat segala sesuatu yang terjadi di persidangan. Apa yang telah dilihat hakim dengan mata kepala sendiri di persidangan tidak perlu dibuktikan lagi. Hal ini sejalan dengan arti pembuktian, dimana pihak yang berperkara memberi dasar kepada hakim untuk memperoleh kepastian akan kebenaran suatu peristiwa. Oleh karena ada sesuatu yang sudah diketahui hakim sewaktu memimpin sidang, maka hal tersebut tidak perlu dibuktikan.³

Alat bukti yang diakui oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 R.Bg dan Pasal 1866 KUH Perdata, sebagai berikut:

- a. Alat bukti surat (tulisan);
- b. Alat bukti saksi;
- c. Persangkaan;
- d. Pengakuan;
- e. Sumpah;

Adapun rata-rata alat bukti dalam perkara isbat nikah di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yaitu

1) Identitas diri.

Yaitu identitas dari para pihak. Hal ini penting karena menunjukkan apakah para pihak tersebut berada di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

2) Dokumen-dokumen.

Diantaranya adalah surat keterangan dari kelurahan yang menyatakan bahwa mereka (para pihak) adalah suami istri. Akta cerai dari lembaga resmi jika para pihak telah melangsungkan perkawinan sebelumnya dan telah bercerai.

3) Dua orang saksi.

Adalah saksi-saksi yang hadir dalam persidangan, kebanyakan adalah saksi yang menghadiri pernikahan, namun tak jarang juga yang hadir adalah saksi yang tidak menghadiri pernikahan para pihak.⁶

4) Persangkaan.

Adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik berdasarkan peristiwa atau kejadian tertentu yang telah terungkap melalui bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya terkait faktor penyebab terlaksananya nikah di bawah tangan ialah banyak ustadz yang membuka praktek untuk menikahkan calon pasangan suami istri. Setelah menikahkan pasangan tersebut, ustadz itu pun mengeluarkan surat selemba sebagai bukti dari pernikahan tersebut yang di dalamnya memuat kronologis pernikahan baik tanggal dilaksanakannya, nama pasangan suami istri, saksi-saksi, wali, maupun bentuk mahar. Dan terhadap surat tersebut sebagian hakim pun menjadikan bukti persangkaan.

Hakim dalam menilai alat bukti yang diajukan oleh para pihak adalah dengan keyakinan hakim masing-masing. Terhadap alat bukti berupa selemba surat yang didapatkan para pihak dari ustadz yang menikahkannya, hakim menjadikan bukti tersebut sebagai bukti permulaan. Dari bukti itu hakim meyakini bahwa diantara para pihak memang benar telah terjadi pernikahan.

Namun tak hanya berpatokan dari selemba surat itu saja, pasti dikuatkan dengan dua orang saksi. Ketika dua orang saksi membenarkan atau memberi keterangan seperti yang telah didalilkan dalam duduk perkara oleh para pihak maka dapat dikatakan bahwa kesaksian tersebut diterima. Mengenai penilaian terhadap alat bukti, hakim mempertimbangkannya secara formil dan materil.

Mengenai alat bukti berupa saksi, yang lebih diutamakan adalah orang yang ditunjuk sebagai saksi dalam pernikahan tersebut. Namun jika dua saksi utama tersebut berhalangan dapat diganti dengan orang-orang yang hadir dalam resepsi pernikahan para pihak. Jadi dua orang saksi di persidangan tidak mesti merupakan saksi dalam pernikahan tersebut, ada kalanya juga orang-orang yang menyaksikan atau menghadiri pernikahan tersebut dapat dijadikan sebagai saksi atau bahkan orang yang mengetahui betul bahwasannya para pihak

merupakan pasangan suami istri, mereka pun dapat dijadikan saksi karena sebenarnya hukum sendiri sudah diterapkan dalam lingkungan bermasyarakat. Hukum yang hidup dalam masyarakat sudah ada kontrolnya sendiri terlebih untuk pernikahan bagi orang Islam karena masyarakat tidak mungkin menerima para pihak apabila pernikahan yang mereka laksanakan terdapat masalah.

Kesaksian yang telah memenuhi syarat formal dan materiil mempunyai nilai pembuktian bebas, nilai kebenaran kesaksian sifatnya tidak sempurna dan tidak mengikat baik kepada pihak-pihak maupun terhadap hakim, hakim bebas menilai kebenaran keterangan saksi sesuai dengan nuraninya, bahkan hakim dapat mengesampingkan keterangan saksi asal dipertimbangkan dengan cukup dan berdasarkan argumentasi yang kuat dalam pemeriksaan saksi-saksi, hakim tidak boleh menerima suatu hal sebagai kenyataan yang dikemukakan oleh saksi selama ia belum yakin benar tentang kebenaran yang disampaikan oleh saksi tersebut, suatu hal meskipun disaksikan oleh sekian banyak saksi, tetapi perkara yang diperiksa belum dianggap terang kalau hakim belum yakin terhadap kebenaran saksi atas segala yang disampaikannya. Kemudian hakim pun harus memerhatikan dengan cermat segala sesuatu yang mempengaruhi sikap saksi dan apa yang mendorong saksi itu menerangkan segala sesuatu dalam persidangan.

Dari keterangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwasanya hakim dalam melihat dan menilai alat bukti sangat berhati-hati dan juga tetap mempertimbangkan kekuatan alat bukti tersebut berdasarkan syarat formil dan materiil dalam hukum acara perdata.

C. Apakah Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 232/Pdt.G/2022/MS.Bna Sudah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bahwa tidak semua isbat nikah akan dikabulkan oleh Mahkamah Syari'ah Banda Aceh, salah satu perkara yang ditolak atau tidak dikabulkan yaitu

perkara Nomor Perkara Nomor 232/Pdt.G/2022/MS.Bna. Berikut merupakan tabel adanya perkara yang diterima dan juga perkara yang diolok di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Tabel 1 Perkara Isbat Nikah Pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
Tahun 2018-2022

No	Jumlah Perkara Tahun 2018-2022	Jumlah Perkara Diterima	Jumlah Perkara Ditolak
1.	10 Perkara (2018)	9 Perkara	1 Perkara
2.	14 Perkara (2019)	14 Perkara	-
3.	17 Perkara (2020)	17 Perkara	-
4.	16 Perkara (2021)	15 Perkara	1 Perkara
5.	12 Perkara (2022)	9 Perkara	3 Perkara

Sumber : SIPP Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, 2023

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim menolak Perkara Nomor 232/Pdt.G/2022/MS.Bna, yaitu :

MENETAPKAN:

- 1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankijkeverklaard*);**
- 2. Membenbankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).**

Keadilan menjadi sesuatu yang sangat penting, ideologi bangsa Indonesia yakni Pancasila dan UUD 1945 juga menjadikan keadilan sebagai komponen yang ada di dalamnya untuk diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara. Dalam ideologi kita dapat dilihat pada panca ke 5 (lima): “ Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” dan

dalam UUD 1945 ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu hakim juga ketika memutus perkara tidak boleh melupakan landasan utama yakni keadilan.

Perkawinan adalah hak asasi bagi setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakannya, karenanya perkawinan haruslah dilandasi dengan itikad baik bagi kedua belah pihak, dengan niat dan itikad baik maka diharapkan perkawinan akan langgeng dan mendapat keridhaan Allah dan bernilai ibadah. Bahwa pernikahan merupakan hak asasi manusia bagi setiap warga Negara, pada Pasal 28 b ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 pada perubahan kedua.⁵

Atas dasar keadilan dan kesamaan hak ini, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagaimana peradilan lainnya, mempunyai tugas utama atau tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara. Pengadilan dilarang menolak suatu perkara karena hukumnya tidak jelas atau belum ada, semua perkara harus diproses sesuai aturan yang berlaku, demikian pula halnya dengan perkara isbat nikah. Pengadilan Agama wajib menerima, memeriksa dan mengadili permohonan isbat nikah yang telah didaftarkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam tahap persidanganlah hakim akan memutuskan apakah permohonan isbat nikah tersebut dikabulkan atau ditolak.

Penekanan pada asas keadilan ini, mengartikan bahwa hakim harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat (*living law*), yang merupakan kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak dituliskan. Dalam keadilanpun harus dibedakan rasa keadilan menurut individu, dan masyarakat. Selain itu keadilan dari masyarakat tertentu juga belum tentu sama dengan rasa keadilan masyarakat lainnya. Jadi dalam mempertimbangkan keputusannya, hakim harus mampu menggambarkan semua hal itu manakala hakim memilih asas keadilan masyarakat tertentu, misalnya sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan.

⁵ Zakian, Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh, wawancara tgl, 04 april 2023

Hakikatnya isbat nikah bisa juga ditempatkan sebagai sebuah diskresi baik dalam peraturan yang mengatur maupun dalam praktiknya atau dalam mengimplementasikannya. Isbat nikah merupakan diskresi hukum dalam arti sebuah keputusan atau tindakan yang ditetapkan atau dilakukan oleh pejabat pemerintah. Penggunaan diskresi dalam sebuah peraturan perundangan termasuk isbat nikah sangat dimungkinkan asal tidak bertentangan dengan tujuan diskresi itu sendiri. Menggunakan diskresi sesuai dengan tujuannya merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan.⁶

Setidaknya terdapat dua alasan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dapat menerima dan memutus perkara isbat nikah terhadap perkawinan pasca berlakunya Undang-Undang Perkawinan. *Pertama*, berkaitan dengan asas *ius curia novit* yakni hakim dianggap mengetahui hukum isbat nikah, dan asas kebebasan Hakim untuk menemukan hukumnya terhadap masalah atau kasus yang tidak terdapat peraturan hukumnya (*rechtsvacuum*). *Kedua*, pendekatan sosiologis yang mendorong hakim menganalisis suatu kasus dengan pendekatan sosiologi hukum dan melakukan penafsiran *teleologis* (penafsiran sosiologis) terhadap peraturan lain yang ada hubungannya dengan masalah yang dihadapi supaya hukum tidak *stagnan*, melainkan berkembang mengikuti perkembangan masyarakat atau sesuai dengan hukum yang hidup dan berkembang (*living law*) di masyarakat.⁷

Pada perkara Nomor: 232/Pdt.G/2022/MS.Bna status nikah siri setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan Hakim menolak penetapan isbat nikah. Dasar hukum yang digunakan majelis hakim dalam penetapan ini adalah merujuk kepada Keputusan Ketua

⁶ Zakian, Hakim Mahkamah Syari'iah Banda Aceh, wawancara tgl, 04 april 2023

⁷ Zakian, Hakim Mahkamah Syari'iah Banda Aceh, wawancara tgl, 04 april 2023

Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.⁸

Dapat dilihat bahwa hakim tetap mempertimbangkan aspek-aspek yang sudah diatur dalam undang-undang, pada kasus ini majelis mempertimbangkan berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan terkait syarat sah nya perkawinan, yakni adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab Kabul, apabila salah satu saja syarat tersebut tidak terpenuhi maka tidak sah lah perkawinan tersebut. Pada saat pembuktian, hakim menemukan fakta dipersidangan bahwa kedua belah pihak yang melakukan perkawinan ini ada syarat yang tidak dipenuhi prihal yang menjadi wali bagi perempuan, Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab, dan wali hakim. Dijelaskan pada pasal 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2005 Tentang wali hakim.

Fakta persidangan mengungkapkan orang yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut bukan termasuk wali nasab karena tidak memiliki hubungan darah, bukan pula wali hakim sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim jo Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam. Maka dari itu menimbang ada aturan hukum yang dilanggar, hakim memutuskan untuk menolak permohonan isbat nikah tersebut dengan dalih kecacatan syarat pernikahan, dikarenakan menjadikan seorang wali yang tidak mempunyai kuasa sebagai wali dalam pernikahan.⁹

Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam memutuskan melokak perkara isbat nikah nomor: 232/Pdt.G/2022/MS.Bna sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dimana penyebab ditolakny perkara isbat tersebut

⁸ Zakian, Hakim Mahkamah Syari'yah Banda Aceh, wawancara tgl, 04 april 2023

⁹ Zakian, Hakim Mahkamah Syari'yah Banda Aceh, wawancara tgl, 04 april 2023

yaitu karena kecacatan syarat pernikahan, dikarenakan menjadikan seorang wali yang tidak mempunyai kuasa sebagai wali dalam pernikahan dan pada saat berlangsungnya pernikahan pemohon masih anak-anak dan menikah tanpa izin orang tua.

Bahwa berdasarkan analisa penulis Putusan Majelis Hakim terhadap perkara Nomor 232/Pdt.G/2022/MS.Bna tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dimana dalam putusan tersebut majelis hakim tidak merujuk pada fakta yang ada melainkan hanya berdasarkan petunjuk dan keyakinannya.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dari tahun 1992 sampai dengan saat ini. Bahwa meskipun dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikah bukan merupakan ayah Pemohon II, namun dalam pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan wali hakim dapat berperan sebagai wali nikah jika wali nasabnya tidak ada atau tidak memungkinkan untuk hadir atau tidak di ketahui tempat tinggalnya atau juga enggan (adhal). Maka berdasarkan hal tersebut pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan keterangan saksi 1 dan 2 mengenai telah terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, walaupun tidak dilihat sendiri oleh saksi-saksi karena saat mereka melangsungkan pernikahan sudah cukup lama yaitu tahun 1992, namun fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II sehari-hari mereka hidup serumah, dan tidak ada masyarakat yang keberatan dengan kehidupan mereka, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 RBg, dimana keterangan saksi yang 1 (satu) bersesuaian dengan keterangan saksi yang lainnya, sehingga

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa Putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 232/Pdt.G/2022/MS.Bna telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dimana putusan tersebut bertentangan dengan pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan bertentangan dengan Pasal 309 RBg.

Bahwa putusan hakim yang menolak permohonan isbat nikah tersebut mempunyai akibat hukum bukan hanya terhadap Pemohon I dan Pemohon II namun juga terhadap anak-anak pemohon. Bahwa jika tidak diakuinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II maka akibat hukum terhadap keduanya tidak bisa mengakui harta bersama dan tidak mendapatkan warisan antara keduanya. Akibat hukum terhadap anak pemohon yaitu tidak diakuinya hubungan keperdataan dengan ayahnya, karena tidak diakui hubungan keperdataan dengan ayahnya maka membuat anak tersebut sulit mengurus administrasi dipemerintahan dan juga tidak mendapatkan warisan dari ayahnya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan dari hasil pembahasan diatas antara lain :

1. Proses mekanisme isbat nikah di Mahkamah Syari'ah Kota Banda Aceh yaitu, Para pemohon mendaftarkan permohonan/Gugatan ke Mahkamah Syari'ah Kota Banda Aceh, Pemanggilan para pemohon dan pengumuman isbat nikah, Menghadiri dan mengikuti sidang Sidang, Penetapan Isbat Nikah.
2. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terhadap alat bukti yang diajukan pada pemeriksaan permohonan isbat nikah adalah dengan keyakinan dan persangkaan serta dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi. Bukti surat selembur yang diajukan yaitu berisikan kronologis pernikahan mereka, juga disebutkan mengenai siapa saja yang menjadi wali, saksi serta bentuk mahar. Hakim pun menyangkakan dan meyakini bahwa memang benar diantara mereka telah terjadi pernikahan. Namun tak hanya itu, bukti dua orang saksi pun sangat diperlukan guna melihat keterkaitan dan memperkuat dalil-dalil para pihak. Saksi-saksi yang diutamakan adalah saksi yang menyaksikan perkawinan itu terjadi maupun saksi yang menghadiri resepsi pernikahan tersebut dan hakim pun mempertimbangkan alat bukti secara formil dan materiil sebagaimana peraturan yang berlaku.
3. Putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh melokak perkara isbat nikah nomor: 232/Pdt.G/2022/MS.Bna telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dimana putusan tersebut bertentangan Dengan pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan bertentangan dengan pasal 309 RBg. Bahwa berdasarkan

fakta persidangan pernikahan antara pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat sah pernikahan dan keterangan para saksi yang dihadirkan dalam persidangan telah memenuhi syarat materil.

B. Saran

1. Disarankan kepada pasangan yang ingin menikah agar menikah menurut agama dan juga negara agar mendapatkan perlindungan hukum yang jelas baik kepada anak maupun kepada pasangan.
2. Disarankan kepada pemerintah perlu adanya keseriusan dalam menangani nikah dibawah tangan atau siri, supaya tidak tumbuh secara massif dalam masyarakat. Bisa dengan mengadakan penyuluhan akan pentingnya pernikahan secara resmi dan akibat pernikahan yang tidak dicatatkan, yang dimaksimalkan dari pihak KUA sendiri dapat bekerja sama dengan DEPAG.

Disarankan kepada majelis hakim agar memeriksa dengan teliti terkait isbat nikah agar tidak ada ketentuan-ketentuan yang mungkin di langgar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2014
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Cet. IV*, Akademika Pressindo, Jakarta: 2010
- Al Imam Abu Dawud Sulaiman Ibn al-Ash'at al-Sijistaniy, *Ensiklopedia Hadits : Sunan Abu Dawud / Abu Dawud*, terj. Muhammad Ghazali, Almahira, Jakarta: 2013
- Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, ‘ ‘ *Kamus Kontemporer Arab- Indonesia cet ke II*’ , Multi Karya Grafika, Yogyakarta: 2008
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2013
- Abdurrahman, Riduan Syahrani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia cet II*, Alumni, Bandung: 2009
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Departemen Agama RI, Jakarta: 2001
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah Dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat, Dan Wakaf triwulan ke 5, Jakarta: 2014
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, 1990
- M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Rajawali Pers, Jakarta: 2009
- M Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Pius Partanto dan M. Dahlan Barry, ‘ ‘ *Kamus Ilmiah Populer*’ , Arkola, Surabaya: 2002
- Retnowulan Sutantio dan Andar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Cet. X*, Mandar Maju, Jakarta. 2005
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia*, Airlangga University Press, 1990
- Syaifuddin, dkk, *Buku Pintar Teknis Yustisial Dalam Praktik Peradilan Agama*, Perdana Publishing, Medan: 2011
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, Cet. II*, Sinar Grafika, Jakarta: 2011

Soermiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, cet ke II*, Liberty, Yogyakarta, 2009

Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Bina Cipta, Yogyakarta, 1978

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompleksi Hukum Islam

LAMPIRAN

Roslinawati, Panitera Muda Hukum, Mahakamah Syar'iyah Banda Aceh, wawancara tgl,
04 april 2023



Zakian, Hakim Mahkamah Syari'yah Banda Aceh, wawancara tgl, 04 april 2023

